

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat
Nomor : W9-A2 / 180 /KU.04.2/I/2018

IV. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

No	Uraian	Biaya	Keterangan
	2	3	4
1	Biaya pendaftaran permohonan PK/PNBP	Rp 200.000	1. Jika jumlah pihak berperkara lebih dari 2 (dua) orang maka biaya
2	Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI	Rp 2.500.000	panggilan ditambah sesuai dengan tambahan jumlah pihak tersebut
3	Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp 100.000	
4	Penyerahan Salinan Memori PK	Rp 100.000	2. Untuk pemberitahuan bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum
5	Pemberitahuan Kontra PK	Rp 100.000	PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA
6	Penggandaan dan Pemberkasan PK	Rp 100.000	yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,-
7	Ongkos Pengiriman biaya dan berkas perkara PK	Rp 100.000	per-pemberitahuan.
8	Pemberitahuan Putusan	Rp 200.000	
	Jumlah	Rp 3.400.000	
	Jumlah	Rp 6.800.000	
	kepada Pembanding dan Terbanding		
	Jumlah	Rp 13.600.000	

C A T A T A N :

1. Apabila panjar biaya perkara sudah habis/tidak mencukupi untuk membiayai perkara tersebut maka panjar biaya perkara ditambah sesuai kebutuhan perkara tersebut;
2. Setiap kelebihan dari panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada pembayar panjar;
3. Apabila kelebihan panjar biaya perkara tidak diambil oleh yang bersangkutan selama 6 bulan sejak pemberitahuan kepada yang bersangkutan maka akan disetor ke Kas Negara;

ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2018
K e t u a,



Drs. H. RUSMAN MALLAPI, S.H., M.H.
NIP 19590419.198803.1.001